

**PELAKSANAAN KONTRAK UPAH BURUH TANI DI DESA BUKIT
SARI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG
DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH :

PUSPITA ANGGREYANI
NIM 1316130221

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2017 M/ 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kontrak Upah Buruh Tani di Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Dalam Pandangan Ekonomi Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 27 Juli 2017 M
10 Zulqa'idah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Puspita Anggreyani
NIM 1316130221

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Puspita Anggreyani, NIM 1316130221 yang berjudul "Problematika Kontrak Upah di Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Dalam Pandangan Islam" Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 27 Juli 2017 M
3 Zulqa'idah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Suansar Khatib, SH M.Ag
NIP.19570817 199103 1 001

H. Ahmad Mathori, MA
NIP.19560207 198503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Kontrak Upah Buruh Tani di Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Dalam Pandangan Ekonomi Islam, oleh Puspita Anggreyani, NIM. 1316130221, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Agustus 2017 M/ 06 Zulhijah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 31 Agustus 2017 M
09 Zulhijah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Drs. H. Suansar Khatib, SH.M.Ag
NIP. 195708171991031001

Penguji I


Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris


H. Ahmad Mathori, MA
NIP. 195602071985031005

Penguji II


Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui
Dekan


Dr. Anasmi, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

يُسِّرَ الْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

”Harapan adalah kenyataan yang paling nyata.

Jika kamu percaya, harapan itu akan menjadi nyata.”

(Bill Gates)

Usaha takkan mengkhianati hasil, Percayalah !

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Puji syukur Alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan yang terbaik, memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah.*
- ❖ *Kedua orang tua saya, Bapak Radiono dan Ibu saya Kuswanti yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa. tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.*
- ❖ *Untuk Adek Rian Antono, terimakasih untuk semangatnya selama ini dan selalu memberi support. Semoga nanti bisa jadi anak yang sukses.*
- ❖ *Untuk keluarga besar Wagino, nenek dan kakek, Bunda Upick, Om Black, Pak Wan, Bibik Gi, Om Gham dan Bibik Mis (Alm.), Serta sepupu-sepupu saya Mahesa Bayu Pramudia, Eka Sapta M, Alfia Dwi, Naura dan Naya, terimakasih atas motivasinya selama ini.*
- ❖ *Pembimbing Akademik saya Ibu Desi Isnaini, MA yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan selama ini, yang selalu memberi motivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik,*
- ❖ *Bapak Drs. H. Suansar Khatib, SH, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak H. Ahmad Mathori, MA selaku pembimbing II, yang bersedia mengulurkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik,*

- ❖ *Guru-guru ku dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, terima kasih atas ilmu yang kalian berikan semoga dapat menjadi tetesan embun rahmat yang menyejukkan.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku seperjuangan Siska Febrianti, Yosi Nur Azizah, Rolita Listuti dan EKIS E.*
- ❖ *Sahabat terdekat dikala sedih maupun senang yang selalu memberi dukungan dan motivasi meskipun dari jauh, yang pertama kali mengulurkan tangan ketika jatuh, Siti Evayanti, Dwi Yulianti, Dessy Susanti, Andi Nurhuda.*
- ❖ *Untuk UKUY Family, Widya, Oksa, Septi, Dwi, Mas Muzzamil, Kak Agus, Kak Wira, Jepi dan Ilham.*
- ❖ *Almamater yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.*
- ❖ *Agama, Bangsa, Kampus, dan Fakultas FEBI.*
- ❖ *Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*
Tiada kata yang dapat saya ucapkan selain ucapan terima kasih dan ucapan tulus Alhamdulillah Hirobbil Alamin demi tercapainya cita-citaku dengan mengharapkan Ridho Mu Ya Allah SWT.

ABSTRAK

Pelaksanaan Kontrak Upah Buruh Tani di Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Dalam Pandangan Ekonomi Islam.
oleh Puspita Anggreyani, NIM 1316130221

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah pelaksanaan yang terjadi dalam kontrak upah buruh tani. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan penetapan dan pelaksanaan upah buruh tani menurut pandangan Islam. Penulis menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada buruh tani untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa upah buruh tani di Desa Bukit Sari ditetapkan sebesar Rp.50.000,- per hari dan diberikan setelah bekerja, namun pemilik lahan tidak memberikan upah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pelaksanaan kontrak upah buruh tani tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena pemilik lahan tidak langsung membayar upah setelah pekerjaan selesai dilaksanakan seperti kontrak yang disepakati, melainkan menunda pemberian upah.

Kata Kunci: *Penetapan, pelaksanaan.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Minat Wirausaha Pensiunan di Kota Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunis maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syari’ah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan suri tauladan yang baik.
3. Bapak Idwal B. MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan yariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu..
4. Bapak Drs. H. Suansar Khatib, SH. M.Ag, selaku Pembimbing I, yang dengan tekun dan ikhlas telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak H. Ahmad Mathori, MA, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran

6. Kedua orang tuaku Radiono dan Kuswati yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 27 Juli 2017 M
10 Zulqa'idah 1438 H

Puspita Anggreyani
NIM 1316130221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Problematika.....	13
B. Kontrak Kerja (Perjanjian Kerja)	14
C. Upah Buruh	24
D. Buruh Tani.....	32

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak dan Batas Wilayah.....	37
B. Keadaan Sosial Budaya	37
C. Konsep Buruh Tani	41
D. Srtuktur Organisasi Desa.....	43

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Responden Memilih Bekerja Sebagai Buruh Tani di Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang	44
B. Penetapan dan Pelaksanaan Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang	48
C. Pemahaman Para Buruh Tani Mengenai Aturan-aturan Departemen Tenaga Kerja	56
D. Upah Buruh Tani Dalam Pandangan Ekonomi Islam	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli jasa yang dikenal dengan upah mengupah dalam kajian fikih terdapat dua bentuk, khusus dan umum.¹ Yang berbentuk umum ketika seseorang menjual jasa kepada orang lain dalam waktu tertentu. Jika waktunya tidak ditentukan dan tidak jelas batasannya maka akadnya batal. Baik penjual dan pembeli jasa dapat membatalkan akadnya sesuai kesepakatan. Penjual jasa tidak boleh bekerja kepada orang lain pada waktu yang ditetapkan dalam akad dan ia mendapatkan bayaran bukan berdasarkan intensitas kerja. Tetapi berdasarkan kontrak dalam waktu yang ditentukan jika salah seorang diantara keduanya membatalkan akad, maka transaksi jasa itu batal dengan sendirinya. Adapun yang bersifat khusus terjadi ketika penjualan jasa dilakukan secara bersama-sama, misalnya beberapa orang bersama-sama bekerja di perusahaan. Dalam hal ini pembeli jasa tidak memiliki hak untuk melarang penjual jasa bekerja di tempat lain, misalnya seseorang yang bekerja separuh waktu, waktu pagi di suatu tempat dan sore harinya di tempat lain.

Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip umum tentang perilaku ekonomi umat yang diambil dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

¹Dreamer, *Pengertian Upah*, dikutip dari wartapekerja.blogspot.com, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2017, Pukul 18.00

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.² Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Di dalam ekonomi Islam dalam pemberian upah haruslah adil dan menurut ketentuan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah bagi para pekerja sebelum mereka memulai menjalankan pekerjaannya.³ Rasulullah memberikan petunjuk dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Selain itu Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayarkan upah pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya.

Upah menurut prinsip keadilan perekonomian Islam yaitu memenuhi hak pekerja atau buruh, tidak boleh dalam keadilan Islam seorang buruh

²Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 10-11

³Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012),

mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapatkan upah dan gajinya, dikurangi atau ditunda-tunda.⁴

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Orang yang memberikan atau menjual jasanya, tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering. Sebagaimana sabdanya :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرْقُهُ ۖ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering dan ketahuilah sesungguhnya upah itu adalah pekerjaannya” (Ibnu Majah 2434)⁵

Hadis ini menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai atau membayarkan gaji sesuai dengan perjanjian dan tidak diperbolehkan menunda-nunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat

⁴Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta : Maktabah Wahbah, Kairomesir, 2004), h. 403

⁵Ibnu Majah, *Kitab 9 Imam Hadist ibnumajah=2434*, Lidwa Pusaka i Software, No. 2434

membutuhkannya.⁶ Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika ditunda terlalu lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan.

Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan.

Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan dengan keringat. Jangan sampai keringatnya mengering, artinya sesegera mungkin setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Tak menunggu esok apalagi lusa.

Dalam hadis diatas pun disebutkan bahwa tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan semata hingga melanggar etika kejujuran dan melanggar rambu-rambu agama. Semua orang harus ingat bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.⁷

Kontrak kerja sering kali diabaikan oleh masyarakat, seperti mengabaikan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak kerja dalam fikih Hambali didefinisikan sebagai akad suatu manfaat yang diperbolehkan dan diketahui untuk jangka waktu tertentu dan adanya kompensasi (upah). Kontrak antara pekerja dan majikan, dimana pekerja

⁶Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Nabi*, (Jakarta : Prana Media Group, 2015) h. 222

⁷Rachmat Syafe'i, *Al_Hadis (Aqidah, Akhlaq, sosial dan Hukum)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.117

memberi tenaganya atas suatu pekerjaan sesuai dengan keinginan majikan, sehingga pantas bila ia mendapatkan manfaat yang diperbolehkan, berupa kompensasi baik untuk jangka waktu tertentu atau menyelesaikan pekerjaan tertentu.

Pada observasi awal yang dilakukan di Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang pemilik lahan (*Mu'jir*) seringkali mengabaikan kontrak kerja yang telah disepakati oleh pemilik lahan dan buruh tani (*Musta'jir*), dalam kontrak atau akad awal bahwa pemberian upah (*Ujrah*) diberikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun setelah buruh tani menyelesaikan pekerjaannya ia tak kunjung mendapatkan upah. Pembayaran upah diberikan setelah beberapa hari ke depan di luar kontrak. Melihat kondisi ini, peneliti tertarik untuk membahas persoalan ini dengan judul **“Pelaksanaan Kontrak Upah Buruh Tani di Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang Dalam Pandangan Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penetapan dan pelaksanaan pemberian upah buruh tani di Desa Bukit sari?
2. Bagaimanakah kontrak upah buruh tani di Desa Bukit sari ditinjau dari ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mencari kejelasan penetapan dan pelaksanaan upah buruh tani.

- b. Untuk mengetahui kontrak upah buruh tani telah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis untuk menambah wawasan mengenai kontrak upah dalam pandangan ekonomi Islam.
- b. Kegunaan praktis :
 - 1) Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi Islam serta dapat di gunakan sebagai referensi dan wawasan bagi para pembaca dan penelitian lanjutan.
 - 2) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada buruh tani dan masyarakat umum tentang pelaksanaan kontrak upah dalam pandangan ekonomi Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin (2005) “Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja (Studi Atas Pandangan Azhar Basyir). Permasalahan dalam penelitian ini adalah campur tangan pemerintah dalam menentukan upah kerja hendaknya berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan menggunakan teknik deduktif dan induktif. Penelitian ini lebih menekankan pada pemikiran

Ahmad Azhar Basyir pada etika tentang perilaku manusia dalam masalah ekonomi terutama campur tangan pemerintah dalam menentukan upah kerja. Metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja memakai tiga metode yaitu qiyas, masalah mursalah dan urf, semuanya ditunjukkan untuk mencapai kemaslahatan.⁸

Perbedaannya yaitu pada penelitian diatas membahas campur tangan negara dalam menentukan upah kerja yang diambil dari pandangan Ahmad Azhar Basyir, sedangkan penelitian dari penulis mengkaji penentuan upah dan pelaksanaannya dalam pandangan ekonomi Islam.

Fahmi Vidi Alamsyah (2015) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga” penelitian ini membahas bagaimana sistem upah tenaga kerja PT. Royal Korindah. Upah yang diberlakukan adalah upah harian yang dikeluarkan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000, upah yang ditetapkan pun kurang dari Upah Minimum Provinsi (UMP) pemerintah kabupaten Purbalingga yaitu sebesar Rp. 1.101.600. Permasalahan dalam penelitian ini adalah cara atau sistem upah yang diberlakukan di PT Royal Korindah dilihat dari tinjauan hukum Islam apakah sudah sesuai atau belum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ketentuan lokasi penelitian di Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga. Pada informan penelitian penulis menggunakan *snowball* dengan menentukan informan kunci terlebih dahulu. pengumpulan data menggunakan observasi

⁸Wahyudin, “*Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja (Studi atas Pandangan Azhar Basyir)*” (Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2005) h. 11

dan wawancara. penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam pada sistem upah tenaga kerja pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga.⁹

Perbedaannya pada penelitian diatas mengkaji tentang besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja pada PT Royal Korindah dan besaran upah yang ditetapkan berpedoman pada upah minimum regional yang ditetapkan di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan penelitian dari penulis mengkaji besaran upah dan pelaksanaan pemberian upah menurut pandangan ekonomi Islam.

Rahmad Hakiki (2013) “Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam” penelitian ini membahas bagaimana sistem upah yang di tetapkan di toko roti Surya Bakery. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upah yang di tetapkan oleh toko roti Surya Bakery tidak sepadan dengan bobot kerja yang dilakukan oleh karyawan, upah yang diterima terasa begitu kecil jika di bandingkan dengan standar biaya hidup dan kebutuhan mereka sedangkan para karyawan sudah bekerja dengan optimal. Sehingga tidak sesuai dengan sistem keadilan ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti informan penelitian atau karyawan yang bekerja di toko roti Surya Bakery. Tujuan penelitian ini

⁹Fahmi Vidi Alamsyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*” (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2015) h. 12

adalah untuk mengetahui apakah upah yang diberikan kepada pekerja telah sesuai dengan keadilan dalam ekonomi Islam.¹⁰

Perbedaannya penelitian diatas mengkaji tentang pemberian upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di toko roti Surya Bakery tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang mereka kerjakan, pekerjaan yang mereka kerjakan tidak sepadan dengan upah yang diberikan. Sedangkan penelitian ini penulis mengkaji tentang waktu pelaksanaan pemberian upah yang tidak sesuai dengan akad/kontrak kerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung. Peneliti mulai masuk lapangan, berkenalan dan melakukan wawancara dengan orang-orang, mengamati suatu peristiwa atau keadaan, dan melihat atau membaca dokumen-dokumen.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang bersumber dari data yang diperoleh dari lapangan dan ditambah bahan bacaan dengan menelaah pustaka. Apabila terdapat data lapangan, maka hal itu dimaksudkan hanya untuk memperjelas analisis dan menguatkan argumentasi penelitian.

¹⁰Rahmad Hakiki, “Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam” (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2013) h. 12

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2017. Lokasi penelitian ini berada di Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang mengenai problematika kontrak upah buruh tani.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini sebanyak 32 orang yang terdiri dari buruh tani yang ada di Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu buruh tani, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berhubungan dengan kontrak upah buruh tani yang diperoleh dari buku.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau penulis yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau buruh tani yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisa data lapangan dengan menggunakan model Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut:¹¹

a. Reduksi data

Dalam tahap ini reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya lalu membuang data yang tidak diperlukan. Penulis melakukan reduksi data tentang kontrak upah buruh tani.

b. Penyajian data (*display* data)

Dalam tahap ini data yang telah diperoleh dari buruh tani selanjutnya akan dilakukan analisis dan kemudian disusun secara sistematis agar data yang telah dikumpulkan dapat menjawab dari masalah yang telah diteliti.

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Dalam tahap ini merupakan tahap lanjutan dari reduksi dan display data, penarikan kesimpulan berarti data yang dikemukakan

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8-9

pada tahap awal akan didukung oleh bukti-bukti yang valid saat penelitian di lapangan. Data yang telah dianalisis dan disusun tersebut kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang meliputi pengertian problematika, kontrak kerja (perjanjian kerja), upah buruh dan buruh tani.

Bab III Deskripsi wilayah penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang mulai letak dan batasan wilayah, keadaan sosial budaya, konsep tentang petani, dan struktur organisasi desa.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisikan tentang bekerja sebagai buruh tani di Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang, penetapan dan pelaksanaan pemberian upah buruh tani di Desa Bukit Sari Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang, pemahaman para buruh tani mengenai aturan-aturan Departemen Tenaga Kerja dan upah buruh tani dalam pandangan ekonomi Islam.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Problematika

Istilah problem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti masalah atau persoalan. Dan arti dari masalah yaitu sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan).¹² Istilah problematika dari bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah.

Menurut Prajudi Atmosudirjo sebagaimana dikutip dari Nadia Afrina, masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan dan ditentukan yang merupakan rintangan menuju tercapainya tujuan.

Menurut Roger Kaufman sebagaimana dikutip dari Nadia Afrina, masalah adalah suatu kesenjangan yang perlu ditutup antara hasil yang dicapai pada saat ini dan hasil yang diharapkan.¹³

Menurut Alinis Ilyas sebagaimana dikutip dari Bob Susanto, masalah merupakan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Dengan kata lain, masalah ialah adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan atau kenyataan dengan kenyataan.

Sedangkan menurut Kartini Kartono, masalah merupakan sembarang situasi yang memiliki sifat-sifat khas (karakteristik) yang belum mapan atau belum diketahui untuk dipecahkan atau diketahui secara pasti.¹⁴

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta : 2011), h.320

¹³Nadia Afrina, *Hakikat Masalah Menurut Al-Qur'an*,...

B. Kontrak Kerja (Perjanjian Kerja)

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.¹⁵

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003,

perjanjian kerja bersama adalah “perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”¹⁶

Sementara itu, perjanjian kerja adalah “perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Definisi diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Sebuah perjanjian disebut sebagai perjanjian kerja bersama jika para pihak didalam perjanjian itu terdiri atas serikat pekerja/gabungan serikat pekerja dengan pengusaha, para pengusaha atau perkumpulan pengusaha, dan yang menjadi isi

¹⁴Mas Min, *Pengertian Masalah Menurut Para Ahli*, dikutip dari www.pelajaran.co.id, pada hari Sabtu 5 Agustus 2017, Pukul 09.53 WIB

¹⁵Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) h. 163

¹⁶Tim Redaksi Huta Publisher, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (Sinar Grafika, 2004). h. 4

perjanjian adalah syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁷

Perjanjian kerja / perburuhan merupakan perjanjian yang diadakan antara dua pihak pekerja (buruh) dengan pihak yang memberikan pekerjaan (majikan). Lazimnya pekerjaan memberikan perintah yang melakukan pekerjaan harus menaati perintah tersebut.¹⁸

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang para pihaknya terdiri atas pekerja sebagai perseorangan dengan pengusaha atau pemberi kerja, dan perjanjian berisi tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dalam rangka melakukan pekerjaan.

Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat pekerja.
- b. Jenis pekerjaan.
- c. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.
- d. Besarnya upah dan cara pembayarannya.
- e. Tempat pekerjaan.
- f. Mulai berlakunya perjanjian kerja.
- g. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

¹⁷B. Siswanto Sastrohadiwiryono, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 4

¹⁸Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi...*, h.164

h. Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja.¹⁹

Sedangkan perjanjian dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*), yaitu *ijarah a'yam* yang berarti sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* (*ajir* terdiri dari *ajir* khas, yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan *ajir musytara*, yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak).²⁰

Terdapat dua istilah dalam AlQuran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu 1) *Al-Aqqd* (akad), dan 2) *Al-ahdu* (janji).²¹ Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan (*al-rabth*), maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Transaksi atau *aqd* dalam fikih muamalah adalah keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan kabul. Ijab sendiri adalah penawaran yang dibuat oleh salah satu pihak. Sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh pihak kedua atau pihak mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran yang diberikan oleh pihak pertama.

¹⁹B. Siswanto Sastrohadwiryono, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 4

²⁰Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi...*, h.164

²¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Pranamedia, 2014), h. 241

Adapun tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, atau lebih tegas dari tujuan akad adalah maksud bersama yang akan dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.²²

Sebagaimana dijelaskan dalam AlQuran :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa” (QS. Ali Imran, 3 : 76)²³

Istilah ‘*Aqdu* dalam AlQuran mengacu kepada pernyataan seseorang yang mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut paunya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran / 3 : 76 bahwa setiap janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan ‘*Aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqad*).

²²Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, h.241

²³*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), h. 50

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Kontrak kerja dalam fikih Hambali sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn didefinisikan sebagai akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan dan diketahui serta untuk jangka waktu tertentu dengan adanya kompensasi (upah).²⁴ Menurut Ahmad Ibrahim pada Kitab Dr. Sa'id mendefinisikan kontrak kerja sebagai kontrak antara pekerja dengan majikan, dimana pekerja memberikan tenaganya atas suatu pekerjaan sesuai dengan keinginan majikan, sehingga pantas bila ia mendapatkan manfaat yang diperbolehkan, berupa kompensasi baik untuk jangka waktu tertentu atau menyelesaikan pekerjaan tertentu.²⁵

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah bagi pegawai sebelum mereka memulai pekerjaannya. Umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Demikian juga upah yang dibayarkan kepada para pekerja boleh dibayarkan berupa uang, barang, atau binatang (ternak).

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja

Dasar hukum tentang perjanjian kerja itu dapat dilihat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

²⁴Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 68

²⁵Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah...*, h. 68

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَتْ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
 عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai bapakku ! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syu’aib) berkata, “sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (QS. Al-Qashash, 28 : 26-27)²⁶

Dalam Sunnah disebutkan :

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar khiyar (yaitu; ditentukanannya pilihan dari awal transaksi).” (Muslim 2821).²⁷

Kontrak kerja atau perjanjian kerja dalam Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian antara

²⁶Al-Qur'an dan Terjemahannya..., h. 385

²⁷Muslim, Kitab 9 Imam imam=jual beli khiyar& imam= 2821, Lidwa Pusaka i Software, No.2821

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²⁸

3. Hukum Perjanjian Kerja

Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.²⁹

Dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.³⁰ Menurut Rachmat Syafe'i bahwa Ulama Hanafiyah berpendapat rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Menurut ulama Hanafiyah *ijab* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang pertama baik itu menyerahkan ataupun menerima, sedangkan *qabul* adalah perbuatan atau perkataan yang diucapkan setelah orang pertama dan keduanya saling ridha.³¹

Hukum ijarah sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.³²

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei bahwa hukum ijarah rusak ketika penyewa telah mendapatkan

²⁸Tim Redaksi Huta Publisher, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003...*, h. 4

²⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 45

³⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 43

³¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 43

³²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 131

manfaat tetapi orang yang menyewakan atau orang yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu disepakatinya akad.³³

4. Syarat Sah Perjanjian Kerja

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah :

- a. Pekerjaan yang dijanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi perorangan ataupun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syarat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.
- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.³⁴

Dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, seperti orang yang cacat jiwa, mental, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. *Mumayyiz* adalah keadaan dimana seseorang sebelum memasuki usia *baligh* akan tetapi ia sudah mampu membedakan antara yang baik dan buruk.³⁵

³³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 131

³⁴Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi...*, h. 165

³⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, h.241

- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz* (sudah bisa membedakan yang baik dan buruk) akan tetapi belum *baligh*.
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang *mukhallaf*. *Mukhallaf* adalah seseorang yang telah dibebani oleh kewajiban-kewajiban agama.³⁶

Adapun tindakan manusia dalam fiqh muamalah pada prinsipnya dianggap sah, kecuali ada beberapa halangan, yaitu :

- a. Masih dibawah umur (*safih*).
- b. Gila.
- c. Idiot (*'atah*).
- d. Boros atau berlebih-lebihan (*safah*).
- e. Kehilangan kesadaran.
- f. Kesalahan dan terlupa.
- g. Memiliki kerusakan akal, kehilangan akal atau kekurangan akal yang disebabkan karena seseorang dalam keadaan mabuk, keracunan obat, atau karena ketidaktahuan atau kelalaian.³⁷

5. Rukun dan Syarat Perjanjian Kerja (Akad)

Dalam prinsip ekonomi syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad baik dalam hal barang (objek),

³⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, h.241

³⁷Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, h. 243

pelaku transaksi (subjek), maupun ketentuan lainnya harus memenuhi akad sebagai berikut.³⁸

a. Rukun akad

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad), terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah, gadai, dan hutang yang dijamin dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- 4) *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.³⁹

b. Syarat akad, seperti :

- 1) Barang dan jasa harus halal dan jelas.⁴⁰

6. Masa Kerja

Masa kerja adalah jumlah waktu kerja nyata sebagai pegawai yang dihitung dengan tanggal efektif. Masa kerja ini tidak dihitung masa selama meninggalkan pekerjaan (cuti diluar tanggungan).⁴¹

³⁸Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi...*, h.165

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), h. 47

⁴⁰Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : Kencana, 2005), h.

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi ijarah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada transaksi yang hanya menyebutkan takaran kerja pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak /kerjanya, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu hingga selesai.
- b. Ada transaksi ijarah yang menyebutkan masa kerjanya tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya, pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.
- c. Ada transaksi ijarah yang menyebutkan masa kerjanya sekaligus menyebutkan takaran kerjanya. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.⁴²

C. Upah Buruh

1. Pengertian Upah Buruh

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan (remunerasi) dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.⁴³ Upah berfungsi sebagai keberlangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan dalam suatu persetujuan, undang-undang dan

⁴¹Eti Rochaety dan Ratih, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 216

⁴²Yusanto Dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis...*, h.193

⁴³Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta : Buku Kompas, 2003), h. 267

peraturan-peraturan, dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Imbalan adalah termasuk juga sebutan hononarium yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh secara teratur dan terus menerus. Sedangkan upah adalah imbalan yang berupa uang atau dapat dinilai dengan uang karena telah atau akan melakukan pekerjaan atau jasa.⁴⁴

Idris Ahmad dalam Hendi berpendapat bahwa ijarah adalah upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan menerima upah).⁴⁵ Sedangkan Hendi Suhendi berpendapat bahwa menurut Kamaluddin Marzuki makna ijarah sebagai sewa-menyewa. Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”.⁴⁶

Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.

Upah atau ijarah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan kedua yaitu upah yang sepadan (*ajrul mitsli*).⁴⁷ Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada

⁴⁴Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, (Jakarta : Al-Huda, 2007), h. 250

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 113

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 113

⁴⁷Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis...*, h. 194

imbalannya atau berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Pemilik usaha berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya, entah itu dibayarkan secara harian, mingguan, bulanan ataupun lainnya. Namun begitu, pemilik usaha atau pemilik lahan tetap berkewajiban membayar upah kepada buruh.

Memperlambat membayar upah dapat menyebabkan penderitaan besar bagi kaum buruh, sebagaimana pula akan mengakibatkan ia kehilangan semangat dan hasrat untuk terus bekerja.⁴⁸

Memang, pembayaran upah dapat dilakukan ditempat kerja atau ditempat lain yang dekat dengannya. Namun begitu, para buruh tidak boleh dipersulit dan diharuskan pergi ke tempat yang jauh dari tempat kerjanya. Pembayaran upah juga harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku. Tidak diperkenankan membayar upah dengan kartu-kartu dan sejenisnya, yang kemudian ditukarkan dengan barang-barang dari gudang kecuali buruh rela dengannya.

2. Dasar Hukum Upah Mengupah

Sistem upah atau imbalan harus mengandung prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan prinsip keadilan ialah bahwa secara internal para

⁴⁸Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, (Jakarta : Al-Huda, 2007), h. 251

pegawai yang melaksanakan tugas sejenis mendapat imbalan yang sama pula.⁴⁹ Tentunya ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan, seperti masa kerja, jumlah tanggungan dan sebagainya, yang dapat berakibat pada perbedaan penghasilan para pekerja meskipun melaksanakan pekerjaan sejenis.

Tegasnya prinsip keadilan didasarkan pada nilai relatif dari berbagai jenis pekerjaan dalam organisasi. Disamping itu berbagai faktor eksternal pun harus juga mendapat perhatian. Misalnya, tingkat upah dan gaji yang berlaku di organisasi-organisasi yang bergerak dalam kegiatan sejenis dengan organisasi yang bersangkutan, tidak bisa diabaikan.⁵⁰

Islam sangat menginginkan upah buruh itu diberikan secara adil. Karena itulah Islam memberikan pilihan kepada mereka untuk membatalkan akad apabila jelas bahwa para buruh ditipu dalam hal pemberian upah.⁵¹

Diantara hak-hak buruh yang paling penting adalah yang berhubungan dengan masalah penentuan upah kerjanya. Karenanya, seorang buruh jangan sampai tidak mengetahui upahnya karena hal itu dapat membuka peluang terjadinya penipuan.⁵² Dalam firman Allah disebutkan bahwa :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ

⁴⁹Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan...*, h. 76

⁵⁰Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan...*, h. 76

⁵¹Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh...*, h. 250

⁵²Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh...*, h. 94

“Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, dan kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.” (QS Ath-Thalaq, 65 : 6)⁵³

Para pemilik usaha atau pemilik lahan diwajibkan untuk segera melaksanakan kewajibannya yaitu membayar upah kerja. Karena menepati amanat adalah tindakan mulia.⁵⁴ Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

Tidak diperbolehkan menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan oleh seorang *ajiir*.

Adapun upah yang diperoleh seorang *ajiir* sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukannya itu merupakan hak milik orang tersebut, sebagai konsekuensi tenaga yang telah dia curahkan.⁵⁵

Dengan begitu, pekerjaan tersebut telah ditentukan bentuknya, masa, upah, dan tenaga yang harus dicurahkan dalam melaksanakannya. Atas dasar inilah, ketika syara' memperbolehkan menggunakan pekerja,

⁵³*Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 558

⁵⁴Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta : Robbani Press, 2001), h. 177

⁵⁵Yusanto Dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis...*, h.195

syara' juga ikut menetapkan pekerjaannya, jenis, masa, upah, serta tenaganya.

Dalam hadis disebutkan bahwa :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرْفُهُ ُ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering dan ketahuilah sesungguhnya upah itu adalah pekerjaannya” (Ibnu Majah 2434)⁵⁶

Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan dengan keringat. Jangan sampai keringatnya mengering, artinya sesegera mungkin setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Tak menunggu esok apalagi lusa.

Upah mengupah dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 adalah hak yang diterima pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang diabayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja karena jasa yang diberikannya.⁵⁷ Majikan sebagai pemberi kerja bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar upah pekerjaannya, baik dalam kondisi untung ataupun rugi.

3. Hukum Upah Mengupah

⁵⁶Ibnu Majah, *Kitab 9 Imam Hadist ibnumajah=2434*, Lidwa Pusaka i Software, No. 2434

⁵⁷Muchlisin Riadi, *Gaji dan Upah*, dikutip dari www.kajianpustaka.com, pada hari Minggu 6 Agustus 2017 pukul 10.56 WIB

Hubungan manusia seperti upah mengupah atau sewa menyewa dalam istilah fiqh Islam dinamakan *ijarah* atau menurut istilah Al-Ghazali *kira*.⁵⁸ Perkembangan ekonomi meningkat pada hubungan jasa diantara manusia, yaitu antara pemilik barang dan jasa atau pemilik kendaraan dan para kuli yang bekerja atau pedagang yang memiliki modal dan buruh yang mempunyai tenaga.

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa biasanya berlaku dalam berbagai hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan yang lainnya.

Ijarah khusus adalah *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.⁵⁹

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah sebagaimana dikutip dari Rahmat Syafei bahwa kewajiban upah itu didasarkan pada tiga perkara yaitu mensyaratkan upah agar dipercepat dalam akad (kontrak), mempercepat tanpa adanya syarat dan membayar manfaat sedikit demi sedikit apabila keduanya sepakat untuk mengakhiri upah, hal itu diperbolehkan.⁶⁰

4. Rukun dan Syarat Upah Mengupah

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang

⁵⁸Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.195

⁵⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 133

⁶⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 132

memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Bagi orang yang berakad ijarah juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁶¹

- b. Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul upah-mengupah misalnya: “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000” kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- c. Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang di kerjakan dalam upah mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.

⁶¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 117

3) Manfaat dari benda yang di sewa adalah perkara yang mubah (boleh) bukan menurut syara' bukan yang dilarang (diharamkan).⁶²

5. Hak Mendapat Upah

Upah berhak didapatkan kerana beberapa hal :

- a. Sesuai pekerjaan yang dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika akad ijarah berupa pemanfaatan barang.
- c. Diperhitungkan manfaat tetap didapatkan, bila telah berlalu beberapa waktu dimungkinkan manfaat tetap bisa didapat meski belum dimanfaatkan sepenuhnya.
- d. Pembayaran didahulukan atau kedua belah pihak sepakat mempersyaratkan untuk mendahulukan upah.⁶³

D. Buruh Tani

1. Pengertian Buruh Tani

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia buruh berarti orang yang bekerja dan mendapatkan upah. Sedangkan tani berarti mata pencaharian dengan bercocok tanam.⁶⁴

Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan bab 1 pasal 1 :

- a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja.

⁶²H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 117

⁶³Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan...*, h. 77

⁶⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar ...*, h. 359

- b. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- c. Pekerja/buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶⁵

Buruh tani adalah orang yang bekerja dibidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.⁶⁶ Buruh tani bekerja untuk lahan pertanian milik orang lain dengan upah dari sang pemilik tanah.

Undang-undang perburuhan (buruh atau pekerja) mengakui bahwa individu yang menunaikan pekerjaan bagi setiap pemilik pekerjaan berhak menerima upah sesuai kesepakatan khusus atau umum yang dibuat secara lisan maupun tertulis.⁶⁷

Kalangan buruh terdiri dari dua jenis.yang pertama adalah para pekerja yang merdeka, yaitu orang-orang yang bekerja dengan bayaran khusus. Mereka seperti para pengelola industri kerajinan yang memiliki tempat khusus, juga memiliki bisnis atau profesi yang memiliki kantor sendiri. Dan yang kedua adalah para pekerja sekunder (lapisan kedua), yaitu orang-orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti

⁶⁵Tim Redaksi Huta Publisher, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003...*, h. 4

⁶⁶David Ardhian, *Pangan, Pertanian dan Sumber Daya Alam*, dikutip dari <https://ardhiandavid.wordpress.com>, pada hari Minggu 6 Agustus 2017 pukul 10.29 WIB

⁶⁷Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh...*, h. 179

para buruh di lahan pertanian, perindustrian, sektor perdagangan, serta berbagai layanan lainnya baik itu untuk pribadi-pribadi tertentu atau untuk negara.⁶⁸

2. Hak dan Kewajiban

Menurut pasal 25 UU Nomor 13 Tahun 2003, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak.⁶⁹ Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah :

a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama

Sesuai fitrah, manusia di ciptakan sama, tidak ada keutamaan antara satu individu dengan individu lainnya. Manusia harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan ketentuan Syariah. Bekerja merupakan sumber kemuliaan, martabat dan nilai manusia bisa dinilai dari pekerjaannya. Negara harus mengatur hak ini, jangan sampai terjadi eksploitasi dan kecurangan bagi setiap individu.⁷⁰

b. Hak kepemilikan

Hak kepemilikan merupakan hak dari pekerja. Dengan bekerja ia mendapatkan harta dan berhak untuk mempunyai hak milik. Materi yang dihasilkan individu dari bekerja merupakan hak baginya.⁷¹ Ia berhak memilikinya tanpa adanya pengurangan, dan

⁶⁸Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh...*, h. 180

⁶⁹Tim Redaksi Huta Publisher, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003...*, h. 5

⁷⁰Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah...*, h. 67

⁷¹Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah...*, h. 67

hartanya tidak boleh diambil orang lain, kecuali ada ketentuan dari Syariah, seperti hak harta untuk dikeluarkan seperti zakat atau infaknya.

c. Kesejahteraan Keluarga

Di awal Islam, penentuan upah yang diberikan kepada pekerja Muslim berdasarkan beban kebutuhan keluarga yang ditanggungnya. Tentara yang telah berkeluarga mendapatkan dua bagian, sedangkan yang masih lajang mendapatkan satu bagian dari harta *fai*'.⁷²

d. Tidak membebani pekerjaan lebih dari kemampuan

Ini merupakan bagian dari beberapa hak yang lazim diterima pekerja. Islam memberikan petunjuk untuk tidak memberikan beban pekerjaan melebihi kemampuan seorang pekerja.⁷³ Islam tidak mengenal eksploitasi terhadap kemampuan karyawan dan membebani dengan pekerjaan yang melebihi kemampuannya. Tanpa memberikan upah yang sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, maka hal ini akan memicu timbulnya permusuhan antar majikan dengan pekerja.

e. Memberikan upah dalam kurun waktu yang telah di sepakati.

⁷²Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah...*, h. 67

⁷³Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah...*, h. 67

Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemberi kerja dan pekerja maka hendaknya segera membayarkan upah setelah selesai pekerja atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁷⁴

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah :

- a. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- b. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
- c. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan untuk pekerjaan berupa urusan hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- d. Mengganti kerugian jika ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kelengahannya.
- e. Melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, cermat, dan menegakkan amanah.
- f. Patuh dan melaksanakan tugas atasan.⁷⁵

⁷⁴Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah...*, h. 67

⁷⁵Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan...*, h. 78

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak dan Batas Wilayah

Desa Bukit Sari adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang luasnya 150 ha dengan panjang jalan Desa seluas 500 m dan panjang drainase 300 m.⁷⁶ Desa Bukit Sari terdiri dari daerah perbukitan dan dataran rendah dengan topografi tanah bervariasi yaitu datar, bergelombang sampai berbukit dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kawasan Bukit Kaba.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Sari.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandung Baru.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber Sari.⁷⁷

Desa Bukit Sari terletak di Kecamatan Kabawetan, jarak dari Ibukota Kecamatan sejauh 6 km dan jarak dari Ibukota Kabupaten sejauh 12 km.

B. Keadaan Sosial Budaya

1. Kependudukan

Pada tahun 2017 jumlah penduduk desa Bukit Sari berjumlah 534 jiwa dengan Kartu Keluarga berjumlah 166 KK, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 266 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 268 jiwa.⁷⁸

⁷⁶Sumber Data : *Buku Profil Desa Bukit Sari*

⁷⁷Sumber Data : *Buku Profil Desa Bukit Sari*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Keadaan jumlah penduduk desa Bukit Sari
Menurut kelompok usia tahun 2017

Kelompok usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-11 bulan	4	6	10
12-59 bulan	17	25	42
5-14 tahun	49	48	97
15-39 tahun	98	117	215
40-64 tahun	68	72	140
65 tahun keatas	11	19	30
Jumlah	236	268	534

Sumber data : Laporan kependudukan tahun 2017

2. Mata pencaharian

Masyarakat Desa Bukit Sari merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Pekerjaan utama mereka adalah menanam sayur mayur dan berkebun kopi yang merupakan hasil pokok sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka.⁷⁹

Dalam bekerja dilahan pertanian mereka menggunakan tenaga sendiri dan juga dibantu menggunakan peralatan modern ataupun tradisional. Komoditas utama yang dihasilkan adalah berbagai macam

⁷⁸Sumber data : Laporan kependudukan tahun 2017

⁷⁹Diran, Wawancara pada Tanggal 26 Mei 2017

jenis sayuran dan kopi. Hasil pertanian dijual untuk didistribusikan ke berbagai tempat seperti Kepahiang dan Bengkulu.⁸⁰

Selain pertanian, penduduk desa Bukit Sari ada pula yang bekerja sebagai wiraswasta, pegawai negeri, dan pedagang. Untuk lebih mengetahui mata pencaharian penduduk Desa Bukit Sari dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Keadaan penduduk Desa Bukit Sari
Dilihat dari mata pencaharian
Tahun 2017

No.	Jenis mata pencaharian	Persentase
1	Petani	5%
2	Wiraswasta	15 %
3	Pedagang	5 %
4	Pegawai Negeri	75 %
	Jumlah	100 %

Sumber data : Laporan kependudukan tahun 2017

3. Pendidikan

Desa Bukit Sari apabila dilihat dari sarana pendidikan memang belum sepenuhnya memadai. Sarana pendidikan yang ada di desa ini hanyalah Taman Kanak-kanak (TK), apabila akan melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidaklah jauh yaitu berada di Desa Sumber Sari dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di Kecamatan Kabawetan.⁸¹

⁸⁰Diran, Wawancara pada Tanggal 26 Mei 2017

⁸¹Sumber data : Laporan kependudukan tahun 2017

Taman Kanak-kanak tersebut didirikan pada Tahun 2012 dan diketuai oleh Ibu Sujinah, Taman Kanak-Kanak ini adalah cabang dari TK Anggrek Desa Sumber Sari. Saat ini siswa yang belajar berjumlah 20 orang.⁸²

Tabel 1.3
Keadaan tingkat pendidikan masyarakat desa Bukit Sari
Tahun 2017

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak / belum pernah sekolah	60
2	Tamat SD / sederajat	163
3	Tamat SMP / sederajat	145
4	Tamat SMA / sederajat	115
5	Tamat Perguruan Tinggi	9
	Jumlah	492

Sumber data : Laporan kependudukan tahun 2017

4. Sarana kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di desa Bukit Sari yang ada hanyalah posyandu Desa yang berada di balai Desa, sedangkan apabila akan berobat biasanya masyarakat pergi ke bidan setempat atau ke Puskesmas yang berada di desa Sumber Sari.⁸³

⁸²Sutrimo, Wawancara pada Tanggal 25 Mei 2017

⁸³Sutrimo, Wawancara pada Tanggal 25 Mei 2017

5. Kehidupan Beragama

Dalam kehidupan beragama masyarakat Bukit Sari hidup dengan rukun. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam. Desa Bukit Sari memiliki 1 Masjid dan 1 Mushola, Mushola sebagai tempat belajar mengaji, tempat syukuran dan sebagai tempat musyawarah.⁸⁴ Sedangkan Masjid digunakan untuk beribadah, mengaji, dan pengajian.

Tabel 1.4
Sarana beribadah masyarakat Desa Bukit Sari
Tahun 2017

No.	Sarana beribadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushola	1
3.	Gereja	0
	Jumlah	2

Sumber data : Buku profil Desa Bukit Sari

C. Konsep Buruh Tani

Dengan berkembangnya zaman dan tuntutan kebutuhan manusia, pertanian merupakan sektor ekonomi yang dikerjakan oleh masyarakat Indonesia. Orang-orang yang mata pencahariannya dari pertanian disebut petani. Petani adalah orang yang mengolah tanah untuk bercocok tanam.

⁸⁴Sutriono, Wawancara pada Tanggal 25 Mei 2017

Petani di Indonesia pada umumnya juga memelihara hewan ternak dan segala usaha mengolah bahan-bahan yang dihasilkan dalam usaha tersebut.

Dalam mengolah lahan petani biasanya menggunakan buruh untuk membantu pekerjaan. Buruh tani adalah sekelompok manusia yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik lahan untuk mendapatkan upah yang biasanya diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Menurut UU 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁸⁵

Aset utama buruh tani adalah tenaganya, jika ia mengalami sakit dan berhenti bekerja maka akan berkurang pendapatannya. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani beragam, dari mulai menyiapkan lahan untuk bertanam, mengurus perkembangan tanaman hingga masa panen. Desa Bukit Sari dengan suhu rata-rata adalah 16°C – 20°C dan ketinggian 1100 mdpl membuat udara disekitar sejuk dan sangat cocok ditanami berbagai macam hasil bumi seperti sayuran dan buah-buahan.⁸⁶


D. Struktur Organisasi Desa

Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa Bukit Sari adalah sebagai berikut :

⁸⁵Tim Redaksi Huta Publisher, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003...*, h. 4

⁸⁶Sumber Data : *Buku Profil Desa Bukit Sari*

Struktur Organisasi Desa Bukit Sari



Sumber Data : Buku profil Desa Bukit Sari

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah menentukan siapa saja yang dijadikan informan untuk diwawancarai di Desa Bukit Sari, selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada 32 informan tersebut dengan memberikan pertanyaan kepada buruh tani di Desa Bukit Sari.

Adapun pertanyaan-pertanyaan ini terdiri dari 4 bagian yaitu : pada bagian 1 pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu identitas yang berupa nama dan umur yang dijadikan sebagai data pelengkap. Bagian ke 2 pertanyaan mengenai alasan responden bekerja sebagai buruh tani. Bagian ke 3 pertanyaan yang diajukan mengenai bagaimana kontrak kerja dan pemberian upah yang dilakukan oleh buruh tani. Kemudian pada bagian ke 4 yaitu pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai pemahaman buruh tani mengenai Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).

A. Alasan responden memilih bekerja sebagai buruh tani di Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dari pertanyaan pada bagian 1 dan ke 2 yang membahas tentang identitas dan alasan responden bekerja sebagai buruh tani.

1. Jawaban dari pertanyaan “Berapa lama Bapak/ Ibu bekerja sebagai buruh tani?”

Menurut Lia (35 tahun), Titik (43 tahun), Yuli (23 tahun) mereka mengatakan telah bekerja sebagai buruh lebih dari 5 tahun. Lia bekerja

sebagai buruh selama 9 tahun, Titik bekerja selama 10 tahun dan Yuli 4 tahun. Sedangkan menurut Jumirah (69 tahun), ia sudah bekerja sebagai buruh selama 40 tahun.⁸⁷

2. Jawaban dari pertanyaan “Apa alasan Bapak/ Ibu memilih bekerja sebagai buruh ?”

Menurut Agus (20 tahun) dan Miranti (36 tahun) Suprih (35 tahun) Edi Saputra (27 tahun) dkk. Pada saati ini susah untuk mencari pekerjaan hanya dengan berbekal ijazah SD saja. Saudara Agus dan Ibu Miranti pernah mencoba untuk melamar pekerjaan di kabupaten Kepahiang namun ia ditolak bekerja karena ijazah terakhir yang ia lampirkan hanya ijazah SD saja. Menurut keduanya tidak ada tempat bekerja yang mau memperkerjakan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman kerja dan pendidikan yang baik. Sedangkan menurut Suprih ia mulai bekerja sebagai buruh sejak ia tidak bersekolah lagi. Awalnya ia hanya sering membantu kedua orang tuanya namun lama kelamaan ia mencoba ikut bekerja menjadi buruh tani dan ia tidak pernah mencoba untuk mencari pekerjaan lain karena latar belakang pendidikan yang ia miliki. Begitupun dengan Edi Saputra, ia tidak tahu pekerjaan apa yang akan ia acari dengan ijazah SMP miliknya.⁸⁸

Dari 32 informan yang telah diwawancarai semuanya menjawab alasan mereka bekerja sebagai buruh karena pendidikan. pendidikan yang

⁸⁷Wawancara: Lia, Titik, Yuli dan Jumirah, pada tanggal 20 Juni 2017

⁸⁸Wawancara: Agus, Miranti, Suprih dan Edi S pada tanggal 21 Juni 2017

mereka tempuh hanya SD atau SMP saja dan mereka tidak mempunyai keahlian untuk menekuni pekerjaan lain. Mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh tani yang tidak perlu menggunakan ijazah sekolah.

3. Pertanyaan selanjutnya “Apakah Bapak/ Ibu mempunyai pekerjaan sampingan selain menjadi buruh ?”

1. Menurut Supriyati (27 tahun), Rohyah (67 tahun), Meswan (49 tahun) dkk. Bahwa pekerjaan yang mereka lakukan saat tidak bekerja sebagai buruh atau pekerjaan sampingan adalah mengurus lahan mereka sendiri. Mereka memiliki beberapa luas tanah yang ditanami sayur mayur untuk menambah pendapatan. Seperti Supriyati yang lahannya ia tanami kol dan wortel, apabila ia sedang tidak disibukkan mengurus tanaman miliknya sendiri biasanya ia bekerja sebagai buruh harian. Menurutnya para pemilik lahan meminta mereka untuk membantu panen maupun kegiatan yang lainnya.

2. Menurut Rumpon (70 tahun) mengatakan bahwa selain bekerja sebagai buruh ia menjual sayuran dipasar yang letaknya di kabupaten Kepahiang.

“Selain kerja jadi buruh saya jual sayuran dipasar. Sering ikut kerja jadi buruh kalau yang punya lahan lagi panen, biasanya yang punya lahan kesusahan karena banyaknya yang dipanen jadi saya sering ikut kadang juga kerja yang lain. Kadang kalau yang punya lahan lagi butuh disuruh kerja langsung datang kerumah diajakin kerja besoknya. Ikut kerja juga buruh harian saja tidak pernah ikut kerja sampai seminggu. Kalau jualan tidak setiap hari, udah tua jadi sering kecapekan sering sakit kalau kerja terus. Saya juga punya asam urat sering sekali kambuh jadi sekarang tidak sering bekerja. Kalau jualan dipasar berangkatnya jam 05.00 WIB sudah shalat subuh terus pulangnyanya kadang siang jam 12.00

WIB, sudah pulang dari pasar biasanya ngasuh cucu yang masih kecil dirumah.”⁸⁹

3. Sedangkan Linawati (25 tahun), Casmonah (36 tahun), Tri Purno (22 tahun) dkk mengatakan bahwa mereka tidak hanya beristirahat saja ketika tidak bekerja sebagai buruh.⁹⁰

Sebanyak 23 informan menjawab ketika mereka tidak bekerja sebagai buruh mereka mengolah lahan mereka sendiri. Dan 8 orang lainnya menjawab mereka hanya beristirahat saja saat sedang tidak bekerja atau sedang mengerjakan kegiatan lain. Dan 1 responden menjawab mereka berjualan sayur mayur di pasar.

4. Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah Bapak/ Ibu tidak mempunyai lahan sendiri untuk bercocok tanam ?”

Sebanyak 32 responden memiliki lahan sendiri untuk bercocok tanam, mereka memiliki beragam luas lahan yang mereka gunakan untuk bercocok tanam. Seperti beberapa informan yang memiliki lahan seluas 1 ha yang setengahnya ditanami kopi dan setengahnya ditanami sayur mayur, dan ada yang seluruh lahannya ditanami kopi atau sayur mayur.

1. Menurut Sartini (33 tahun), Siswanto (50 tahun), Basir (59 tahun), didik (45 tahun) dkk mengatakan bahwa mereka memiliki lahan yang bervariasi. Mulai dari 1 ha hingga 1,5 ha yang ditanami beberapa sayuran. Seperti Sartini yang memiliki lahan seluas 1 ha yang ia tanami buah kopi, ketika sedang menunggu kopi panen ia bekerja sebagai buruh. Menurutnya tanaman kopi tidak membutuhkan perawatan yang

⁸⁹Rumpon, wawancara pada tanggal 21 Juni 2017

⁹⁰Wawancara: Linawati, Casmonah, Tri Purno, dkk pada tanggal 20 juni 2017

rumit dan lama sehingga ia memiliki waktu luang yang banyak ketika waktu panen belum tiba. Begitupun dengan Siswanto memiliki lahan seluas 1,2 ha yang ia tanami sayuran. Menurut mereka jasa buruh tani yang sangat banyak dibutuhkan adalah ketika masa panen kopi tiba karena pemilik lahan kebun kopi yang luas akan kesusahan untuk memanennya sehingga mereka membutuhkan beberapa orang untuk membantu.⁹¹

B. Penetapan dan pelaksanaan pemberian upah buruh tani di Desa Bukit Sari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang.

Berikut ini adalah hasil wawancara pada buruh tani di Desa Bukit Sari dari pertanyaan bagian 3 yang membahas tentang kontrak kerja dan pelaksanaan pemberian upah buruh tani.

1. Jawaban dari pertanyaan “Apakah kontrak kerja dibuat oleh pemilik lahan saja atau dibuat oleh Bapak / Ibu dan pemilik lahan ?”
 1. Menurut Yuli (23 tahun), Wanti (36 tahun), Bambang (44 tahun), dkk mengatakan bahwa kontrak kerja dibuat oleh pemilik lahan, sedangkan buruh tani hanya mengikuti saja kontrak yang telah dibuat. Namun buruh tani diperbolehkan untuk memberi ide atau masukan mengenai kontrak kerja tersebut hingga saling sepakat. Buruh harian yang dilakukan dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Bekal yang mereka bawa pada hari itu tergantung dengan kebijakan yang dibuat oleh pemilik lahan, terkadang mereka membawa sendiri

⁹¹Wawancara: Sartini, Siswanto, Basir, Didik, dkk pada tanggal 21 Juli 2017

bekal mereka namun ada juga yang sudah disediakan oleh pemilik lahan. Besaran upah dan pemberiannya juga telah dijelaskan pada kontrak awal.⁹²

2. Sedangkan menurut Jayak (45 tahun), Sony (21 tahun), Rudi (23 tahun) dkk, mengatakan bahwa mereka tidak bertanya kembali masalah kontrak kerja ketika pemilik lahan meminta untuk bekerja. Apabila yang meminta mereka bekerja sudah kenal mereka jarang sekali menanyakan mengenai kontraknya karena kontrak tersebut isinya sama saja dan mereka saling mengetahui, keduanya pun sudah saling sepakat untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁹³

Dari hasil wawancara terhadap informan diketahui bahwa 24 informan telah memahami kontrak kerja yang dilakukan kedua belah pihak. Mereka sebelumnya menanyakan apa saja yang belum mereka pahami saat bekerja dan menanyakannya langsung kepada pemilik lahan mengenai kontrak kerja yang telah dibuat. Pemilik lahan juga memperbolehkan buruh tani memberikan usulan yang mereka inginkan dalam kontrak kerja. Sedangkan 8 informan lainnya pada saat kontrak kerja dibuat mereka tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemilik lahan, mereka cenderung mengabaikan bagaimana pentingnya kontrak kerja yang mereka buat. Kontrak yang dibuat oleh pemilik lahan dan buruh tani secara umum telah memenuhi syarat perjanjian atau kontrak kerja dan keduanya pun sudah saling setuju. Kontrak tersebut

⁹²Wawancara: Yuli, Wanti, Bambang, dkk pada tanggal 15 Juli 2017

⁹³Wawancara: Jayak, Sony, Rudi, dkk pada tanggal 5 Juli 2017

telah berisikan perjanjian antara kedua belah pihak yang didalamnya terdapat kejelasan pekerjaan yang diberikan oleh pemilik lahan dan upah / imbalan yang diberikan kepada buruh tani.

2. Jawaban dari pertanyaan “Bagaimana sistem kontrak kerja yang Bapak/Ibu lakukan pada saat bekerja apakah dilaksanakan setiap hari atau setiap minggu ?”

Menurut Endang Adi (22 tahun), Purwadi (43 tahun), Samiyem (71 tahun), Linawati (25 tahun) dkk, bahwa kontrak kerja yang sering mereka lakukan adalah buruh harian. Lamanya waktu bekerja tergantung keinginan pemilik lahan berapa lama mereka akan menggunakan jasa buruh tani dan kesediaan buruh tani itu sendiri.⁹⁴

32 informan menjawab mereka sering bekerja sebagai buruh harian dan ada beberapa yang melakukan kerja selama beberapa hari. Menurut mereka bekerja sebagai buruh harian dapat dikerjakan disela-sela mengurus tanaman mereka sendiri. Masa kerja yang diberlakukan dalam kontrak kerja buruh tani di Desa Bukit Sari disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan pemilik lahan dalam menyewa jasa para buruh tani. Yaitu dengan transaksi ijarah yang menyebutkan masa kerjanya tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya, misalnya adalah pemilik lahan menyebutkan masa kerja atau menyebutkan berapa hari buruh tani harus bekerja tanpa harus buruh tani tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu transaksi ijarah yang hanya menyebutkan

⁹⁴Wawancara: Endang Adi, Purwadi, Samiyem, Linawati, dkk pada tanggal 7 Juli 2017

takaran kerja pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak /kerjanya, misalnya adalah pemilik lahan meminta buruh tani untuk bekerja menyelesaikan pekerjaan menanam sayuran hingga selesai dan tidak menyebutkan berapa lama ia harus bekerja. Artinya buruh tani harus menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa terpaut waktu atau berapa lama mereka menyelesaikannya.

3. Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimanakah pelaksanaan pemberian upah kepada buruh tani ?”

1. Menurut Purwadi (43 tahun), Supriyati (27 tahun), Agus (20 tahun), Rohyah (67 tahun), titik (34 tahun), dkk mengatakan bahwa upah diberikan sesuai dengan kontrak kerja, apabila pemilik lahan mengatakan pemberian upah diberikan setelah bekerja maka upah akan mereka terima ketika telah menyelesaikan pekerjaan mereka.⁹⁵

2. Endang Adi (22 tahun), Sudar (45 tahun), Lia (35 tahun), dkk mengatakan pemberian upah tidak selalu diberikan setelah selesai bekerja, kadang pemberian upah tersebut ditunda beberapa hari meskipun pada kontrak awal telah disepakati bahwa pemberian upah diberikan ketika telah selesai bekerja.⁹⁶

Dari hasil wawancara seluruh informan tidak selalu mendapatkan upah yang tepat waktu pembayarannya. 27 informan mendapatkan upah yang sesuai dengan kontrak awal dan 5 informan tidak mendapatkan upah

⁹⁵Wawancara: Purwadi, Supriyati, Agus, Rohyah, Titik, dkk wawancara pada tanggal 20 Juni 2017

⁹⁶Wawancara : Endang Adi (22 tahun), Sudar (45 tahun), Lia (35 tahun), dkk pada tanggal 21 Juni 2017

sesuai dengan kontrak awal. Pelaksanaan pemberian upah kepada buruh tani yang ada di Desa Bukit sari dilakukan sesuai dengan kontrak kerja yang mereka buat. Informan mengatakan bahwa beberapa kali mereka mendapatkan upah yang ditunda hingga berhari-hari. Istilah upah digunakan untuk mereka yang memberikan tenaga. Contohnya seperti buruh tani yang memberikan tenaga mereka dalam menyelesaikan pekerjaan kemudian pemilik lahan memberikan imbalan atau upah atas tenaga yang mereka keluarkan. Upah diberikan satu kali dalam seminggu atau diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Pertanyaan selanjutnya “Bagaimana jika Bapak/ Ibu tidak bisa datang saat hari bekerja ?

Menurut Bambang (44 tahun), Tarsiah (34 tahun), Sriwanto (57 tahun), dkk, apabila mereka tidak bisa datang saat bekerja mereka akan kehilangan upah pada hari tersebut.⁹⁷

“Kalau pas kerja tidak bisa datang biasanya saya ganti hari pas tidak bisa bekerja, kalau kerjanya disitu masih ada saya datang lagi. Kalau tidak ada lagi kerjanya ya dipotong gaji hari itu. Saya kalau tidak bisa datang bekerja jauh-jauh hari bilang sama yang punya lahan atau cari pengganti buat kerja gantikan saya, dan itu saya cari sendiri. Saya sering minta sepupu saya gantikan kerja kalau saya berhalangan datang. Tidak enak kalau tidak bisa datang pas kerja karena awalnya kan udah bilang bisa untuk kerja hari itu nanti kalau sering seperti itu yang punya lahan tidak mau lagi mengajak bekerja. Saya cuma pengen orang-orang betah pakai tenaga saya buat bantu mereka kerja.”⁹⁸

⁹⁷Wawancara: Bambang, Tarsiah, Sriwanto, dkk, pada tanggal 5 Juli 2017

⁹⁸Miranti, wawancara pada tanggal 21 Juni 2017

32 informan mengatakan bahwa jika tidak bisa datang atau berhalangan datang saat kerja maka dipotong upah, dan apabila buruh harian maka mereka tidak mendapatkan pendapatan hari itu.

5. Pertanyaan selanjutnya adalah “Berapa upah yang Bapak/Ibu terima ketika bekerja menjadi buruh ?”

1. Menurut Didik (45 tahun), Samiyem (71 tahun), Basir (59 tahun), Rudi (23 tahun), Yati (35 tahun), dkk, mengatakan bahwa upah harian yang diberikan yaitu sebesar Rp50.000,-⁹⁹

2. Menurut Ibu Jumirah (69 tahun) :

“Upah yang dikasih itu sebesar Rp.50.000,- mbak, pekerjaan apa aja pas dikebun upahnya emang segitu. Bisa dibilang kalau di Desa sini itu upah yang sering dipakai untuk buruh, di Desa lain juga sama saja kok. Upah itu udah bersih karena kita kan kalau kerja bawa sendiri bekal makanannya jadi yang punya lahan tidak repot mengeluarkan uang lagi untuk makan buruh, paling mereka memberi makanan ringan aja. Kalau yang laki-laki kan sering kerja yang berat seperti mencangkul, biasanya mereka juga dapat tambahan rokok diluar upah mereka.”¹⁰⁰

32 informan menjawab bahwa upah yang diterima yaitu sebesar Rp.50.000. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang harus dijalankan oleh kaum Muslimin, yakni penentuan upah bagi pegawai/pekerja sebelum mereka memulai pekerjaannya. Umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan. Demikian juga upah yang dibayarkan kepada para pekerja boleh dibayarkan berupa uang, barang, atau binatang (ternak). Jadi pemilik lahan

2017 ⁹⁹Wawancara: Didik, Samiyem, Basir, Rudi, Yati, dkk, wawancara pada tanggal 21 juni

¹⁰⁰Jumirah, wawancara pada tanggal 20 Juni 2017

di Desa Bukit Sari telah menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam dalam memberikan upah yang boleh diberikan berupa uang ataupun barang yang lain.

6. Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimana jika pemilik lahan belum memberikan upah ketika Bapak/ Ibu telah menyelesaikan pekerjaan ?”

1. Menurut Samiyem (71 tahun), Sudar (45 tahun), Sony (21 tahun), Linawati (25 tahun) dkk, mengatakan bahwa apabila upah tersebut belum diberikan mereka akan meminta langsung kepada pemilik lahan. Sony mengatakan bahwa ia mendatangi rumah pemilik lahan ketika upah atas pekerjaan yang ia lakukan belum diberikan. Ketika ia sedang membutuhkan uang tersebut ia akan segera meminta tanpa menunggu. Hal lain yang dikhawatirkan adalah lupa, seperti yang diutarakan oleh Linawati bahwa ia takut pemilik lahan akan lupa memberikan upah tersebut apabila ia tidak meminta atau mengingatkan.¹⁰¹

2. Menurut Rohyah (67 tahun) :

“Saya minta langsung kalau belum dikasih. Kalau ketemu dijalan saya bilang aja atau ngobrol masalah kerjaan kemaren biar yang punya lahan inget uang kerjanya belum dikasih. Kadang suka merasa sungkan sama yang punya lahan apalagi kalau orang yang kenal dan dekat, suka tidak enak minta uang gitu. Takut yang punya lahan sedang tidak ada uang kan kasihan juga, kadang ya ditungguin ajalah uangnya nanti juga dianter sama yang punya lahan. Kalau lagi tidak ada keperluan saya tidak masalah mengunngu.”¹⁰²

7. Pertanyaan selanjutnya, ”Apakah Bapak/ Ibu tidak keberatan jika pemberian upah ditunda ?”

¹⁰¹Wawancara: Samiyem, Sudar, Sony, Linawati, dkk, pada tanggal 21 Juni 2017

¹⁰²Rohyah, wawancara pada tanggal 20 Juni 2017

Menurut Titik (34 tahun), Sriwanto (57 tahun), Suprih (35 tahun), Endang Adi (22 tahun), Lia (35 tahun), Cashmona (36 tahun), Rumpon (70 tahun), dkk, bahwa mereka keberatan apabila upah dari hasil mereka bekerja tak kunjung diberikan. Menurut responden upah tersebut adalah hak milik mereka yang harusnya segera diberikan kepada yang bersangkutan, karena tujuan utama mereka bekerja adalah mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila tak kunjung mendapatkan upah maka pemenuhan kebutuhan mereka tidak bisa berjalan dengan lancar.¹⁰³

8. Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah upah yang Bapak/ Ibu terima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ?”

1. Menurut Jumirah (69 tahun), Rumpon (70 tahun), Endang Adi (22 tahun), Wanti (45 tahun), dkk, bahwa pendapatan yang mereka dapatkan dari bekerja menjadi buruh tani bukan pendapatan pokok. Dari hasil wawancara informan memiliki pendapatan pokok dari hasil berkebun dilahan mereka sendiri sedangkan pendapatn dari bekerja sebagai buruh mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli perlengkapan dapur dan untuk kebutuhan anak seperti uang saku sekolah.¹⁰⁴

2. Menurut Bapak Bambang (44 tahun) :

“Kalau cuma pendapatan dari kerja jadi buruh aja tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Saya kan punya pekerjaan utama ngurusin lahan saya sendiri dari hasil itulah ditambah sama pendapatan yang kerja jadi buruh sedikit-dikit dikumpulin dan dicukup-cukupin untuk sehari-hari. Kadang uang

¹⁰³Wawancara: Titik, Sriwanto, Suprih, Endang Adi, Lia, Cashmona, Rumpon, dkk, pada tanggal 7 Juli 2017

¹⁰⁴Wawancara: Jumirah, Rumpon, Endang Adi, Wanti, dkk, pada tanggal 20 Juni 2017

yang dari kerja dari buruh saya belikan bibit tanaman, pestisida atau pupuk untuk dilahan sendiri.”¹⁰⁵

Pendapatan mereka dari bekerja sebagai buruh digunakan sebagai tambahan dari pendapatan pokok mereka. Menurut informan upah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan sampingan atau kebutuhan premier seperti kebutuhan dapur dan uang saku anak. Mereka menggunakan pendapatan dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu dari hasil lahan yang diolah oleh mereka.

C. Pemahaman para buruh tani mengenai aturan-aturan Departemen Tenaga Kerja.

1. Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah Bapak/ Ibu pernah membaca buku-buku atau aturan-aturan di Departemen Tenaga Kerja Indonesia ?”

1. Menurut Jayak (45 tahun), Basir (59 tahun), Miranti (36 tahun), Tarsiah (34 tahun), Kentur (50 tahun), dkk, menjawab bahwa mereka tidak pernah atau belum pernah membaca buku-buku ataupun aturan-aturan yang ada di Departemen Tenaga Kerja Indonesia. Seluruh informan memiliki latar belakang pendidikan yang kurang sehingga mereka tidak pernah membaca atau mengetahui hal-hal mengenai Departemen Tenaga Kerja Indonesia.¹⁰⁶

2. Menurut Tri Purno (22 tahun) :

“Tidak pernah. Saya tidak pernah membaca buku tentang itu, saya cuma tamatan sekolah SMP aja mbak jadiawasannya kurang dan tidak pernah membaca tentang Deparemen Tenaga Kerja. Setelah berhenti sekolah ya berhenti juga ilmunya.”¹⁰⁷

¹⁰⁵Bambang, wawancara pada tanggal 5 Juli 2017

¹⁰⁶Wawancara: Jayak, Basir, Miranti, Tarsiah, Kentur, dkk, pada tanggal 21 Juni 2017

¹⁰⁷Tri Purno, wawancara pada tanggal 5 Juli 2017

3. Menurut Ibu Lia (37 tahun) :
“Nggak pernah mbak baca buku Departemen Tenaga Kerja, apalagi aturan-aturannya saya nggak tau mbak”¹⁰⁸
2. Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan-aturan yang berkenaan tentang upah kerja yang berlaku di Departemen Tenaga Kerja ?”
 1. Menurut Agus (20 tahun), Purwadi (43 tahun), Yuli (23 tahun), dkk, Semua responden tidak mengetahui apa saja aturan-aturan yang berkenaan tentang upah kerja yang berlaku di Departemen Tenaga Kerja.¹⁰⁹
 2. Menurut Ibu Miranti (36 tahun) mengatakan :
“Aduh mbak saya tidak tahu apa itu Departemen Tenaga Kerja dan aturan-aturannya, orang tidak pernah sekolah kok mbak jadi tidak tahu (diiringi tawa).”¹¹⁰
3. Pertanyaan terakhir adalah “Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan konsultasi mengenai upah kerja yang berlaku di Departemen Tenaga Kerja ?”
 1. Menurut Linawati (25 tahun), Yati (35 tahun), Meswan 949 tahun), dkk, bahwa mereka sama sekali belum pernah melakukan konsultasi dengan Departemen Tenaga Kerja mengenai upah kerja.¹¹¹
 2. Menurut Agus (20 tahun):
“Tidak pernah mbak konsultasi seperti itu. Kalau memang ada masalah serius itupun hanya dibahas bersama-sama dengan warga. Kalau menurut saya permasalahan yang saya alami saat jadi buruh ini kan tidak begitu serius dan harus dipermasalahkan, harus

¹⁰⁸Lia, wawancara pada tanggal 5 Juli 2017

¹⁰⁹Wawancara: Agus, Purwadi, Yuli, dkk, pada tanggal 17 Juli 2017

¹¹⁰Miranti, wawancara pada tanggal 21 Juni 2017

¹¹¹Wawancara: Linawati, Yati, Meswan, dkk, pada tanggal 20 Juni 2017

diurus kesana kemari dan ini cuma masalah kecil biasa antara masyarakat aja”¹¹²

Problematika atau masalah yang ada di Desa Bukit Sari berkenaan dengan kontrak upah para buruh tani adalah permasalahan yang menimbulkan kesenjangan antara pemilik lahan dan buruh tani. Namun dari hasil penelitian para buruh tani tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, mereka memang keberatan namun mereka cenderung mengabaikan permasalahan tersebut dan menurut mereka hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi keseharian buruh tani.

D. Upah Buruh Tani Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Seorang muslim selayaknya mengeluarkan segala kemampuannya untuk mencari rezeki dengan sekuat tenaga dan rezeki yang dicari adalah rezeki yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹¹³ Masyarakat di Desa Bukit Sari menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mencari nafkah dan bekerja di bidang pertanian salah satunya sebagai buruh tani.

Transaksi atau akad yang dilakukan sebelum memulai pekerjaan harus disepakati (pertemuan ijab dan kabul) kedua belah pihak, ijab sendiri berarti orang yang memberikan penawaran atau yang memberi pekerjaan sedangkan kabul yaitu jawaban persetujuan dari pihak kedua. Ijab dan kabul terdapat diawal kontrak kerja antara pemilik lahan dengan buruh tani, setelah membuat kontrak kerja kedua belah pihak pun setuju untuk melakukan akad

¹¹²Agus, wawancara pada tanggal 21 Juni 2017

¹¹³Rachmat Syafei, *Al-Hadis (Akidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 115

tersebut. Dalam bekerja buruh tani akan mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan, upah yang telah disebutkan harus disertai dengan kerelaan dua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan upah yang sepadan adalah upah yang sesuai dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja).

Dalam prinsip ekonomi Islam, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad harus memenuhi ketentuan baik orang yang berakad, benda yang diakadkan harus jelas manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaannya, serta ijab dan kabul. Penjelasan tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan sangat penting dan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dan pertentangan, begitupun dengan batasan waktu bekerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, akad atau kontrak kerja yang dibuat oleh pemilik lahan dengan buruh tani telah memenuhi rukun dan syarat, namun dalam praktek atau pelaksanaannya kedua belah pihak belum melaksanakan apa yang telah disebutkan dalam kontrak kerja misalnya saja pemberian upah yang diberikan oleh pemilik lahan harus sesuai dengan kontrak awal yang dibuat. Kontrak yang dibuat oleh pemilik lahan dan buruh tani pada umumnya telah memenuhi rukun syarat, namun pada pelaksanaannya pemilik lahan tidak melaksanakan hal tersebut dengan baik sesuai dengan kontrak awal sedangkan buruh tani sebagai pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaannya.

Diantara hak-hak buruh yang paling penting adalah berhubungan dengan masalah penentuan upah kerjanya. Dalam hal ini buruh tani diberikan hak sepenuhnya untuk segera membatalkan pekerjaan tersebut apabila ia merasa ditipu oleh orang yang memberikannya pekerjaan.

Karena itulah akad dalam Islam sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menjaga kemaslahatan diantara manusia. Perpindahan kepemilikan harus terlaksana sebagaimana mestinya (sesuai dengan akad) untuk menjaga hak manusia dari penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan. Dalam firman Allah dijelaskan bahwa :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai Saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah Mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. An-Nahl 16 : 91)

Demikianlah perintah Allah SWT kepada hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seseorang kepada Allah ataupun kepada sesamanya. Menepati janji adalah bagian dari iman. Barangsiapa yang tidak menjaga janjinya maka tidak ada agama baginya.

Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا
 إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي
 عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا

أَوْثِمْنَ حَانَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan lafazh tersebut milik Yahya, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abu Amir dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila dia berbicara niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji niscaya mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat." (Muslim 89)¹¹⁴

Tujuan dari ekonomi Islam sendiri adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum dan universal, artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk pribadi saja melainkan semua manusia secara keseluruhan serta menjaga hubungan baik terhadap Allah SWT dan sesama manusianya. Islam diturunkan ke muka bumi adalah untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya ketentraman, kebaikan, kesejahteraan dan menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya.

¹¹⁴Muslim, *Kitab 9 Imam Hadist Muslim*=89, Lidwa Pusaka i Software, No. 89

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pelaksanaan Kontrak Upah Buruh Tani di Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dalam Pandangan Ekonomi Islam” dapat disimpulkan bahwa :

1. Penetapan upah dilakukan dengan mengikuti upah standar yang digunakan oleh para pemilik lahan di Desa Bukit Sari yaitu sebesar Rp.50.000,- per hari. Sedangkan pelaksanaan pemberian upah buruh tani seharusnya diberikan setelah selesai bekerja, namun pemilik lahan tidak memberikan upah kerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
2. Pelaksanaan upah buruh tani di Desa Bukit Sari tidak sesuai dengan apa yang telah Islam tetapkan. Kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan buruh tani sebelumnya telah menyetujui kontrak kerja yang dibuat baik itu masa kerja, besaran upah dan tenaga yang dicurahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Pekerja atau buruh tani telah melakukan pekerjaan yang pemilik lahan minta, namun pada saat pemberian upah pemilik lahan tidak melaksanakannya seperti kontrak awal sebelum bekerja yaitu dengan menunda pemberian upah yang harusnya dilaksanakan setelah buruh tani menyelesaikan pekerjaannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak terkait diantaranya :

1. kepada pemilik lahan agar segera memberikan upah kepada buruh tani dengan segera atau setelah mereka selesai melakukan pekerjaan mereka karena dikhawatirkan buruh tani sangat membutuhkan upah tersebut, atau pemberian upah diberikan sesuai dengan perjanjian/kontrak awal kedua belah pihak sebelum bekerja. Kontrak kerja yang dibuat keduanya pun sebaiknya dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa mengabaikan maksud dari kontrak kerja tersebut. Pemberian upah yang diberikan dengan segera dimaksudkan agar buruh tani bisa segera mendapatkan apa yang menjadi hak mereka setelah menyelesaikan kewajiban buruh tani kepada pemilik lahan.
2. Kepada Departemen Tenaga Kerja Indonesia atau pihak terkait untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat mengenai masalah kontrak kerja dan upah di Desa Bukit Sari.
3. Kepada buruh tani untuk melakukan konsultasi ke Departemen Tenaga Kerja Indonesia mengenai masalah kontrak kerja dan upah dan buruh tani sebaiknya memperbaiki cara mereka dalam membuat kontrak kerja agar keduanya sama-sama mengerti dan mendapatkan manfaat yang jelas dari pekerjaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Afrina. Nadia. *Hakikat Masalah Menurut Al-Qur'an*, dikutip dari <https://diarykelinci.blogspot.com>, pada hari Rabu, 2 Agustus 2017, Pukul 10:59 WIB
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. *Mukhtarul Al-Hadis Nabawi*. (Semarang : Al-Alawiyah, t.t), h. 24
- Al-Kaaf. Abdullah Zakiy. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Ardhian, David. *Pangan, Pertanian dan Sumber Daya Alam*. dikutip dari <https://ardhiandavid.wordpress.com>, pada hari Minggu, 6 Agustus 2017, pukul 10.29 WIB
- Dreamer. *Pengertian Upah*. dikutip dari wartapekerja.blogspot.com. pada hari Senin, 7 Januari 2017, pukul 18.00 WIB.
- Fauzia, Ika Yunia. Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta : Kencana Pramedia. 2014.
- Hakiki, Rahmad. *“Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam”* IAIN Bengkulu : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2013.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Nabi*. Jakarta: Prana Media Group. 2015.
- Ismanthono, Henricus W. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Buku Kompas. 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Jakarta. 2011
- Lidwa Pusaka i Software. *Kitab 9 Imam Hadist*

- Lubis, Suhrawardi. Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Meoleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara. 2004.
- Riadi, Muchlisin. *Gaji dan Upah*. dikutip dari www.kajianpustaka.com, pada hari Minggu 6 Agustus 2017 pukul 10.56 WIB
- Rochaety, Eti., Ratih Tresnati. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Sharief Qorashi, Baqir. *Keringat Buruh*. Jakarta : Al-Huda. 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada. 2014.
- Susanto. Bob. *Pengertian Masalah dan Cara Memperoleh Masalah*. dikutip dari www.spengetahuan.com, pada hari Sabtu 5 Agustus 2017, Pukul 09.59 WIB
- Syafe'i, Rachmat. *Al_Hadis (Aqidah, Akhlaq, sosial dan Hukum)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu : 2016.

Tim Redaksi Huta Publisher. *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika. 2004.

Vidi Alamsyah, Fahmi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”. IAIN Purwokerto : Skripsi, Studi Hukum Ekonomi Syari’ah. 2013.

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Maktabah Wahbah. 2004.

Wahyudin. “*Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja (Studi atas Pandangan Azhar Basyir)*”. Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga. 2005.

Yusanto. M.K. Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani. 2002.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Puspita Anggreyani

Nim : 1316130221

Prodi : Ekonomi Syari'ah

Judul : Problematika Kontrak Upah Buruh Tani Di Desa Bukit Sari Kecamatan
Kabawetan Kabupaten Kepahiang Dalam Pandangan Islam.

A. Identitas responden

Nama :

Umur :

B. Daftar pertanyaan

1. Sudah berapa lama Bapak / Ibu bekerja sebagai buruh ?
2. Apa alasan Bapak / Ibu memilih bekerja sebagai buruh ?
3. Apakah Bapak / Ibu mempunyai pekerjaan sampingan selain menjadi buruh ?
4. Apakah Bapak / Ibu tidak mempunyai lahan sendiri untuk bercocok tanam ?
5. Apakah kontrak kerja dibuat oleh pemilik lahan saja atau dibuat oleh Bapak / Ibu dan pemilik lahan ?
6. Bagaimana sistem kontrak kerja yang Bapak / Ibu lakukan pada saat bekerja apakah dilaksanakan setiap hari atau setiap minggu ?
7. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian upah kepada buruh tani ?
8. Bagaimana jika Bapak / Ibu tidak bisa datang saat hari bekerja ?
9. Berapa upah yang Bapak / Ibu terima ketika bekerja menjadi buruh ?

10. Bagaimana jika pemilik lahan belum memberikan upah ketika Bapak / Ibu telah menyelesaikan pekerjaan ?
11. Apakah Bapak / Ibu tidak keberatan jika pemberian upah ditunda ?
12. Apakah upah yang Bapak / Ibu terima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
13. Apakah Bapak / Ibu pernah membaca buku-buku atau aturan-aturan di Depnaker Indonesia ?
14. Apakah Bapak / Ibu mengetahui aturan-aturan yang berkenaan tentang upah kerja yang berlaku di Depnaker ?
15. Apakah Bapak / Ibu pernah melakukan konsultasi mengenai upah kerja yang berlaku di Depnaker ?

Bengkulu, 06 Juni 2017
Peneliti,

Puspita Anggreyani
1316130221

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Suansar Khatib, M.Ag
NIP. 19570817 199103 1 001

H. Ahmad Mathori, MA
NIP. 19560207 198503 1 005





